



PUTUSAN

Nomor 105/ Pid.B/ 2019/ PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA ;
Tempat lahir	:	Denpasar ;
Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun/ 19 Maret 1992 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan/	:	
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Gunung Agung Nomor 47, Banjar Panti Gede, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu I MADE DANA, S.H., dan I KADEK AGUS SUPARMAN, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DSA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Raya Sibangkaja Nomor 53, Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor 232/ 2019 tanggal 21 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gin., tertanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 105/ Pid.B/ 2019/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gin., tertanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA** dengan Pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena ia merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Grafiti Rafting Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA bersama dengan saksi I GUSTI PUTU GEDE ARIWINATA Alias PAK KEKE yang bertugas sebagai Debt Collector (Penagih Utang) dari PT. Andalan Finance datang ke Grafiti Rafting mencari saksi korban, oleh karena saksi korban tidak membayar angsuran kredit kepada PT. Andalan Finance, kemudian setelah Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU GEDE ARIWINATA Alias PAK KEKE bertemu dengan saksi korban, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan mobil Izusu Panther warna biru yang di kredit di PT. Andalan Finance kepada saksi korban, karena mobil tersebut akan di ambil/ditarik oleh Terdakwa dan saksi I GUSTI PUTU GEDE ARIWINATA Alias PAK KEKE, tetapi saksi korban tidak mau menunjukkan keberadaan mobil tersebut dan saksi korban minta waktu untuk membayar tunggakan utang tersebut ;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau menyerahkan mobil tersebut kemudian antara saksi korban dan Terdakwa terjadi saling tarik menarik kemudian Terdakwa emosi dan menantang saksi korban untuk berkelahi, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan keadaan mengepal yang mengenai ulu hati saksi korban, kemudian karena saksi korban takut lalu saksi korban berlari keareal persawahan meninggalkan Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN mengalami luka memar berwarna kemerahan pada dada bagian tengah dengan ukuran dua kali satu sentimeter. Dengan kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban, Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 0216/RSAC/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Gusti Ngurah Agung Wicaksana Dokter pada Rumah Sakit Ari Canti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI/ KORBAN I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN Alias NGURAH CAMPLUNG.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan pada hari ini ;
 - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul saksi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita di Grafiti Rafting Banjar Tanggayuda, Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
 - Bahwa awalnya saksi ada kredit mobil Isuzu Panther di Andalan Finance sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), dimana setiap bulannya harus membayar sebesar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak lima bulan terakhir mulai menunggak membayar angsuran kredit dan datang dari pihak finance yaitu Terdakwa beserta temannya yang bernama I GUSTI PUTU EKA ARIWINATA Alias PAK KEKE menunjukkan surat dan berkata "Pak saya dari pihak PT. Andalan Finance, mau mencari unit yang bapak kredit", kemudian saksi jawab "Tiang mau bayar pak", kemudian I GUSTI PUTU EKA ARIWINATA Alias PAK KEKE menjawab "Oh, tidak bisa pak saya sudah bawa surat penarikan, sekarang dimana mobilnya dan tunjukkan mobilnya" namun saat itu, saksi tetap tidak mau menunjukkan unit mobil tersebut dan saksi I GUSTI PUTU EKA ARIWINATA Alias PAK KEKE bilang "kalau begitu kita ke polsek saja" sehingga terjadi saling tarik menarik kemudian Terdakwa emosi lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai ulu hati saksi lalu saksi berlari ke areal persawahan meninggalkan Terdakwa ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dan eneg pada bagian ulu hati ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;
 - Bahwa didepan persidangan saksi dan Terdakwa telah saling memaafkan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, saksi menyatakan benar ;

2. SAKSI I GUSTI PUTU GEDE ARIWINATA Alias PAK KEKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan pada hari ini ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita di Grafiti Rafting Banjar Tanggayuda, Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT Andalan Finance, datang menemui I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung di tempat proyek di Grafiti Rafting yang berlokasi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar bermaksud untuk menarik unit mobil Isuzu Panther yang dikredit oleh I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung dan sudah menunggak melakukan pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan terhadap mobil tersebut, dimana saat itu setelah bertemu dengan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung, saksi berkata "Pak saya dari pihak PT. Andalan Finance, mau mencari unit yang bapak kredit", kemudian dijawab "Tiang mau bayar pak", selanjutnya saksi bilang "Oh, tidak bisa pak saya sudah bawa surat penarikan, sekarang dimana mobilnya dan tunjukkan mobilnya" dan I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung tidak mau menunjukkan unitnya sehingga saat itu saksi mengatakan : "kalau begitu kita ke polsek saja" sehingga terjadi saling tarik menarik antara saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai ulu hati saksi lalu saksi berlari ke areal persawahan meninggalkan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, saksi menyatakan benar ;

3. SAKSI I WAYAN SARJANA Alias BADUNG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan pada hari ini ;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Grafiti Rafting yang berlokasi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar saksi hendak memindahkan dan memasang televisi di restoran Grafiti Rafting kemudian melihat saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung berlari ke bagian belakang Grafiti Rafting dikejar oleh Terdakwa namun saat itu saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara keduanya ;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan pemilik Grafiti Rafting sempat memanggil saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi tidak menemui titik temu, dimana saat itu saksi baru mengetahui jika saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung menunggak cicilan/ kredit mobil selama 5 (lima) bulan di PT. Andalan Finance; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 saksi sempat bertemu dengan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung, dimana saat ia mengaku adanya telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Grafiti Rafting, Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, saksi menyatakan benar ;

4. SAKSI AGUS IRAWAN Alias AGUS., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Grafiti Rafting yang berlokasi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar saksi melihat saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari PT. Andalan Finance untuk menangih hutang tunggakan kredit ;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dari PT. Andalan Finance yang berperawak agak gemuk dan bertato pada lengannya (Terdakwa Gede Wahyuda Eka Pratama) nada bicaranya agak keras kepada saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung kemudian Terdakwa menarik tangan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung dimana terjadi Tarik menarik dan ketika saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung berhasil melepaskan tangannya, Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai perut bagian depan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi I Gusi Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung melarikan diri ke basement Grafiti Rafting ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, saksi menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di depan dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA.

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita di Grafiti Rafting yang berlokasi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ANDALAN FINANCE dan tugas dari Terdakwa adalah sebagai Collector (Penagih utang) apabila ada nasabah yang mempunyai kredit bermasalah (macet) ;
- Bahwa saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung ada membeli 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikredit melalui PT. Andalan Finance dan sudah menunggak melakukan pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan, sehingga PT. Andalan Finance menunjuk saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata Alias Pak Keke dan Terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tersebut ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata Alias Pak Keke mendatangi Grafiti Rafting yang terletak di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menemui saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung, dimana setelah bertemu sempat terjadi pembicaraan namun saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung menolak untuk menunjukkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung ;
- Bahwa oleh karena emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah perut saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati lalu saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung berlari meninggalkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 0216/ RSAC/ IV/ 2018., tertanggal 21 April 2018, yang diperiksa atau ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Agung Wicaksana, dokter pada Rumah Sakit Ari Canti (UGD) ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan Visum et Repertum yang dibacakan di depan persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat/ atau saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita di Grafiti Rafting yang berlokasi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung ;
- Bahwa benar saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung ada membeli 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikredit melalui PT. Andalan Finance dan sudah menunggak melakukan pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan, sehingga PT. Andalan Finance menunjuk saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata Alias Pak Keke dan Terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tersebut ;
 - Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata Alias Pak Keke mendatangi Grafiti Rafting yang terletak di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menemui saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung, dimana setelah bertemu sempat terjadi pembicaraan namun saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung menolak untuk menunjukkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung ;
 - Bahwa benar oleh karena emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah perut saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati lalu saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung berlari meninggalkan Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung merasakan sakit dan eneg pada bagian ulu hatinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 0216/ RSAC/ IV/ 2018 tanggal 12 April 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dibagian tengah dada tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, keadaan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta hukum tersebut, apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 105/ Pid.B/ 2019/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA.**, ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian **unsur barang siapa ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN.

Menimbang bahwa yang dimaksud **penganiayaan**, Undang – Undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang diartikan dengan penganiayaan tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 wita di Grafiti Rafting yang berlokasi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama dengan saksi I Gusti Putu Gede Ariwinata Alias Pak Keke mendatangi saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung dengan tujuan menarik 1



(satu) unit mobil Isuzu Panther yang di beli melalui dikredit pada PT. Andalan Finance oleh karena sudah menunggak melakukan pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan, dimana selanjutnya setelah bertemu sempat terjadi pembicaraan namun saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung menolak untuk menunjukkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung, sehingga oleh karena emosi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah perut saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati lalu saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung berlari meninggalkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung merasakan sakit dan eneg pada bagian ulu hatinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 0216/ RSAC/ IV/ 2018 tanggal 12 April 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dibagian tengah dada tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, keadaan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, **unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung merasakan sakit pada bagian ulu hatinya ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan mampu merubah sikap dan tingkah laku dikemudian hari ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung didepan persidangan, dimana saksi I Gusti Bagus Ngurah Suryawan Alias Ngurah Camplung juga telah memaafkannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 105/ Pid.B/ 2019/ PN Gin



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE WAHYUDA EKA PRATAMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2019** oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

t.t.d.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I WAYAN SUDARSANA, S.H.